

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur, membutuhkan modal yang sangat besar. Modal, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya yang mempunyai nilai ekonomis, mempunyai peranan penting, minimal dalam 2 (dua) hal, yaitu: pertama, sebagai investasi dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk menciptakan kemakmuran rakyat; kedua, pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan penerimaan pajak.¹

Meskipun pajak bukan satu-satunya faktor pendrong minat investasi, akan tetapi sistem perpajakan yang berlaku di suatu negara menjadi pertimbangan sendiri bagi investor untuk memilih negara mana yang akan dijadikan tempat investasi. Penggunaan pajak yang relatif kecil atau pembebasan pajak pada suatu negara (*tax haven*) menjadi menarik bagi investor karena sudah menjadi gejala masyarakat di negara mana pun orang cenderung untuk membayar pajak relatif kecil, bahkan mengelak atau menghindari pajak. Tindakan yang demikian jelas akan merugikan penerimaan negara dari sektor pajak (*tax loss*).

Penyebab kerugian pajak (*tax loss*), dapat terjadi karena berbagai sebab yaitu:

- a. Peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan memberikan pengecualian (*exemption*) atau pengurangan (*deduction*) dalam rangka insentif kepada wajib pajak. Peraturan perundang-undangan dimaksud antara lain dapat ditemukan dalam UU PPh, UU PBB, UU PMA/PMDN dan berbagai Peraturan Pemerintah yang memberikan insentif pajak.

- b. Kerugian pajak timbul karena perbuatan atau tindakan wajib pajak sendiri. dalam perbuatan ini dapat dibedakan ke dalam tax avoidance yaitu pengelakan pajak yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan (*tax evasion*) yaitu pengelakan pajak yang bertentangan dengan undang-undang (penyelundupan pajak). Termasuk dalam kategori ini misalnya wajib pajak tidak melaporkan seluruh penghasilan yang dikenakan pajak, meninggikan harga pokok barang dan merendahkan harga jual.
- c. Kerugian pajak yang disebabkan oleh petugas pajak (fiskus), seperti korupsi atau kerjasama antara fiskus dengan wajib pajak.

Kerugian Negara dari sektor pajak akan menyebabkan rendahnya penerimaan pajak yang dapat ditunjukkan dengan tax ratio. Meskipun angka tax ratio Indonesia menunjukkan kenaikan setiap tahun, akan tetap dibanding negara-negara tetangga ASEAN, tax ratio Indonesia masih rendah. Tahun 2000 menunjukkan angka 11,75%, Tahun 2001= 12,8%, Tahun 2002= 13,02%, Tahun 2003= 13,1%, Tahun 2005= 13,2% dan Tahun 2006= 13,4%. Sementara itu tax coverage ratio untuk Pajak Penghasilan (PPh) dalam RAPBN Tahun 2005-2007 berada pada kisaran 50-67%. Hal ini berarti terdapat potensi PPh sebesar 33-50% yang lepas dari tarif pajak.

Bentuk dan kerugian wajib pajak yang mengakibatkan kerugian pada sektor pajak antara lain;²

Pertama, wajib pajak tidak membayar dengan benar, dengan kata lain tidak melaporkan semua penghasilan yang diterimanya yang menurut perundang-undangan merupakan objek pajak.

Kedua, kegiatan ekonomi yang dilakukan wajib pajak secara “sembunyi-sembunyi” dengan maksud untuk menghindarkan pembayaran pajak (*underground economy*= ekonomi

² Ibid, hlm 4.

bawah tanah), termasuk dalam kegiatan seperti ini adalah ilegal logging, ilegal fishing, illegal mining, dan sebagainya.

Ketiga, wajib pajak menanamkan modal di luar negeri (*capital flight*) dengan pertimbangan lebih menguntungkan dibandingkan di dalam terjamin atau sistem perpajakan di luar negeri lebih menguntungkan seperti tarif yang lebih rendah dan sebagainya.

Menurut otoritas Singapura pada Tahun 2000, jumlah dana warga negara Indonesia yang disimpan di Singapura saja mencapai sekitar Rp. 315 triliyun.³

Kondisi di atas di sadari oleh Pemerintah dengan menginventarisir faktor-faktor permasalahan dalam iklim investasi sebagaimana tertuang dalam Bab 17 Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009.⁴

Peran penanaman modal atau investasi sangat dirasakan penting oleh hampir semua Negara, termasuk di Indonesia mengingat penanaman modal akan mendorong pertumbuhan ekonomi, ahli teknologi, penciptaan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan daya beli masyarakat dan meningkatkan penerimaan Negara.

Di negara-negara Kapitalisme, pajak adalah pilar utama penerimaan negara terutama Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi dan badan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Di Indonesia, pendapatan perpajakan terhadap APBN mencapai sekitar 82% dari total penerimaan Negara. Meskipun demikian, nilainya masih dianggap kurang oleh Pemerintah karena rasionya terhadap PDB (*tax ratio*) masih dikisaran 12%. Di sisi lain, porsi

³Ibid, hlm 5.

⁴ Ibid, hlm 6.

pendapatan dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNPB) seperti royalti pertambangan dan pendapatan BUMN terus turun.⁵

Meskipun masa pemberlakuan UU Pengampunan Pajak hanya berlaku sepanjang 6 bulan pada tahun 2016, Pemerintah memperkirakan pendapatan yang dapat diraup dari kebijakan itu dapat mencapai Rp 165 triliun. Adapun dana repatriasi yang diperkirakan masuk ke Indonesia dapat mencapai Rp. 1.000 triliun. Uang tersebut nantinya akan menjadi sumber baru pendapatan APBN mengingat pendapatan pajak saat ini diperkirakan realisasinya di bawah target akibat pertumbuhan ekonomi yang lambat. Pada APBN 2016, pendapatan pajak ditargetkan sebesar Rp. 1,5467 triliun. Baru-baru ini Pemerintah Indonesia telah memberlakukan Tax Amnesty/Pengampunan pajak yang telah dimulai sejak tanggal 18 Juli 2016. Pemberlakuan Tax Amnesty ini diharapkan bisa mengembalikan dana masyarakat Indonesia yang disimpan di bank-bank yang berada di luar negeri.

Manfaat yang diharapkan Pemerintah dari tax amnesty adalah masuknya dana penduduk Indonesia yang selama ini disimpan di luar negeri. Menurut McKensey, ada sekitar USD 250 miliar atau sekitar Rp. 3.250 triliun kekayaan orang-orang kaya di Indonesia (*High Net orth Individuals*) yang disimpan di luar Negeri. Dari jumlah itu, USD200 disimpan di Singapura baik dalam bentuk real estate, deposito dan saham.⁶

Meskipun demikian, tidak sedikit yang menyangsikan optimisme Pemerintah tersebut. Pasalnya, orang-orang yang mendapat pengampunan pajak, meskipun dibebaskan dari segala tuntutan yang terkait dengan pajak dan datanya dirahasiakan, mereka tidak menjamin dari tuntutan pidana atas tindakan kriminal yang menjadi sebab kepemilikan aset mereka.

⁵<file:///C:/Users/Documents/utm/amnestypajakTaxAmnestyMengejaSetoranDariParaPelanggaHukum->, diakses pada tanggal 28 September 2016, pukul 19.00 Wib.

⁶ *Ibid.*

Padahal diperkirakan banyak dari dana-dana yang diparkir di luar Negeri tersebut berasal dari pendapatan ilegal seperti pendapatan yang diperoleh dari hasil korupsi, transaksi narkoba, kegiatan penangkapan ikan secara ilegal, pertambangan ilegal, dan pembalakan hutan secara liar. Jika para penegak hukum dapat melacak sumber pendapatan tersebut maka wajib pajak pelapor dapat diseret ke meja hijau.

Pengampunan pajak (tax amnesty) sendiri berarti penghapusan pajak yang diberikan kepada wajib pajak yang selama ini belum pernah atau tidak sepenuhnya membayar pajak atas harta mereka baik berupa penghapusan pajak terutang, sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dalam jangka yang ditetapkan UU.⁷

Motif awal Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dalam mengimplementasikan kebijakan pengampunan pajak ini sebenarnya cukup jelas, yakni untuk menutup defisit anggaran yang sempat melampaui target pada akhir tahun 2015. Diharapkan dengan adanya pengampunan pajak ini, dana yang sebelumnya di *save haven countries*, negara-negara suka pajak-akan kembali ke Indonesia. Kembalinya dana dari luar Negeri tersebut (repatriasi dana) akan meningkatkan tax base dan menjadi semacam “solusi cepat” guna mendongkrak penerimaan pajak negara.

Repatriasi adalah proses pengembalian akumulasi penghasilan berupa aset atau harta dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸

Dana repatriasi atau “pulangannya” dana dari *save haven countries* ke dalam Negeri berbanding lurus dengan aliran masuk likuiditas (kemungkinan dengan jumlah yang cukup

⁷ S. Pradja Juhaya. *Dasar-Dasar Perbankan*. (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm 85.

⁸ *Amnesty Pajak Melihat Peristia Dari Pespektif Islam*
file:///C:/Users/Documents/utm/amnestypajak/MelihatPeristiwaDariPerspektifIslam_TaxAmnesty,PajakdanIslam.html. Diakses pada tanggal 28 September 2016. Pukul 19.00 Wib.

fantastis) ke dalam sistem keuangan Nasional. Bertambahnya likuiditas di pasar domestik menimbulkan dampak yang beragam, baik yang menguntungkan sampai dengan yang merugikan apabila masuknya dana repatriasi ini tidak diantisipasi dengan baik. Dilihat dari sisi baiknya, dana repatriasi yang masuk ke Indonesia dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui berbagai investasi produktif. Dana repatriasi ini kemudian disalurkan kepada produk-produk seperti reksadana, SBSN, deposito, valas atau rupiah dan berbagai produk lainnya. Dilihat dari segi kepemilikan, produk-produk tersebut menjadi kepemilikan wajib pajak. Namun, dana repatriasi yang sudah disalurkan kepada produk tersebut akan didiamkan selama 3 tahun. Untuk mengolah dana repatriasi tersebut, KPP tidak bekerja sendiri namun juga dibantu oleh Bank Persepsi yang sudah ditunjuk oleh Pemerintah untuk menerima dana repatriasi tersebut. Sisi buruknya, dana repatriasi justru akan meningkatkan risiko perparahan kredit macet dan inflasi yang tidak terkontrol, apabila dana repatriasi tersebut tidak berhasil dialihkan ke investasi-investasi produktif.⁹

Untuk dana repatriasi sendiri dibagi menjadi beberapa periode yang bisa wajib pajak memanfaatkan untuk ikut tax amnesty. Periode I: 2% per juli hingga 30 September 2016, Periode II: 3% per 1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2016, Periode ke III: 5% per 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2017.

Dari uraian latar belakang diatas untuk itu penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan mengangkat studi kasus dengan judul “ ***Analisis Penerapan Dana Repatriasi Pada Tax Amnesty Dalam Tinjauan Hukum Islam di KPP PRATAMA TEGALSARI SURABAYA***”.

⁹ Hasil wawancara dengan pihak KPP PRATAMA TEGALSARI SURABAYA.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan dana repatriasi pada tax amnesty dalam KPP PRATAMA TEGALASARI SURABAYA?
2. Bagaimana analisis penerapan dana repatriasi pada tax amnesty dalam tinjauan Hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui penerapan repatriasi pada tax amnesty di KPP PRATAMA TEGALSARI SURABAYA.
- b. Untuk mengetahui analisis penerapan repatriasi pada tax amnesty dalam tinjauan Hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Memberikan wawasan atau pengetahuan baru bagi masyarakat tentang penerapan dana repatriasi pada tax amnesty di KPP PRATAMA TEGALSARI SURABAYA.
- b. Memberikan wawasan atau pengetahuan baru bagi masyarakat tentang analisis penerapan dana repatriasi pada tax amnesty dalam tinjauan Hukum Islam.

D. Metode Penelitian

Untuk mempermudah proses penelitian dan pengumpulan data serta untuk mendapatkan data yang sesuai dan akurat untuk menjawab suatu permasalahan yang timbul dalam skripsi ini, maka penulis menggunakan metode penelitian kualitatif.¹⁰

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Dimana dalam penelitian ini langsung mencari data di tempat atau lokasi di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang akan dilakukan di KPP PRATAMA TEGALSARI SURABAYA.

2. Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang diteliti ini bersifat deskriptif analisis yaitu metode penelitian yang bertujuan menggambarkan secara objektif dan kritis dalam rangka memberikan perbaikan, tanggapan dan tawaran serta solusi terhadap permasalahan yang dihadapi sekarang. Penulis memilih analisis deskriptif karena ingin menggambarkan bagaimana penerapan repatriasi pada tax amnesty dalam tinjauan Hukum Islam di KPP PRATAMA TEGALSARI SURABAYA.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah analisis normatif yaitu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian tertentu yang terjadi di lapangan. Penulis menggambarkan bagaimana penerapan repatriasi pada tax

¹⁰ Arikunto Suharsimi. *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2013). hlm 85.

amnesty dalam tinjauan Hukum Islam di KPP PRATAMA TEGALSARI SURABAYA.

4. Jenis Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan dari kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau yang di wawancarai. Data primer tersebut yang akan dijadikan sumber dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang penulis dapatkan diluar data primer seperti buku, internet atau dokumen resmi lainnya yang berhubungan dngan penelitian yang akan digunakan sebagai penunjang dan pelengkap data primer.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal. Narasumber dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang dapat memberikan data yakni Help Desk, Ketua, serta pegawai KPP PRATAMA TEGALSARI SURABAYA dan tidak lupa pula bank persepsi yang berperan sebagai perantara antara wajib pajak dengan pajak yang bisa memberikan informasi seputar dana repatriasi.¹¹

¹¹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* (Bandung: Alfabeta, 2015). hlm.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran. Dimana dalam observasi ini penulis langsung mengamati berbagai peristiwa yang terjadi di lokasi penelitian dan dengan teknik seperti ini diharapkan dapat dilakukan secara cermat terhadap perilaku subjek. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang penerapan repatriasi pada tax amnesty di KPP PRATAMA TEGALSARI SURABAYA.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa dokumen-dokumen yang terdapat dalam KPP PRATAMA TEGALSARI SURABAYA.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini berfungsi untuk menyatakan garis besar pada masing-masing bab yang saling berurutan dan berkaitan untuk memperoleh hasil yang sistematis. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini terbagi dalam lima bab.

BAB I Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori menjelaskan tentang penerapan repatriasi pada tax amnesty baik pengertian dan bagaimana penerapannya baik di KPP

PRATAMA TEGALSARI SURABAYA maupun dalam tinjauan Hukum Islam.

BAB III **Metode Penelitian** yang berisi tentang jenis penelitian, pendekatan, sifat penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV **Hasil dan Pembahasan** yang berisi tentang hasil penelitian meliputi gambaran umum tentang KPP PRATAMA, wilayah-wilayah yang termasuk KPP PRATAMA, pengertian dari tax amnesty maupun repatriasi, ruang lingkup daripada repatriasi tersebut, status kepemilikan produk maupun investasi dalam bentuk obligasi reksadana dll, pengelolaan tax amnesty kebijakan-kebijakan, alur tax amnesty tersebut serta bagaimana penerapan repatriasi tersebut di KPP PRATAMA TEGALSARI SURABAYA.

BAB V **Penutup** menjelaskan tentang kesimpulan yang berisi tentang pemaparan kesimpulan dari segi penelitian yang mengacu pada rumusan masalah dan saran bagi lembaga dalam menjalankan fungsinya dalam masyarakat.